



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin belum dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu kegiatan pokok yang mencirikan berjalannya reformasi birokrasi sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c konsideran ini perlu menetapkan dengan Instruksi Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);



MENGINSTRUKSIKAN :


- Kepada** : Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan percepatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing SKPD dengan mengacu pada PermenPAN dan RB No. 35 Tahun 2012.
- KEDUA** : Jumlah SOP yang disusun minimal sama dengan jumlah jabatan eselon IV pada SKPD bersangkutan.
- KETIGA** : Untuk SOP pada Kecamatan dan Kelurahan agar dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan SOP pada Unit Pelaksana Teknis agar dikoordinasikan oleh SKPD induk.
- KEEMPAT** : Agar pada minggu pertama setiap bulan melaporkan perkembangan proses penyusunan SOP melalui Bagian Organisasi Setda Kota Banjarmasin untuk diteruskan kepada Walikota Banjarmasin.

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Banjarmasin c.q. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2013

 WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan